

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini semakin marak terjadi dan semakin bermacam-macam kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Data menunjukkan bahwa anak yang melakukan kejahatan di wilayah Pengadilan Negeri Bangakalan pada dua tahun terakhir (2013-2014) mengalami peningkatan dari 900 (sembilan ratus) kasus hingga 1000 (seribu) kasus termasuk kasus pelanggaran lalu lintas. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang banyak terjadi adalah Pelanggran lalu lintas, dimana anak yang belum cukup umur telah mengendarai sepeda motor, padahal anak yang di kategorikan dibawah umur belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) untuk mengendarai sepeda motor.

Sesuai data maka dalam hal ini anak tidak diperbolehkan untuk mengendari sepeda motor sampai anak tersebut telah cukup umur dan telah memiliki SIM. Namun dalam praktiknya banyak sekali anak yang melanggar peraturan tersebut, sehingga jika terdapat pemeriksaan dari kepolisian Lalu Lintas terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor, Pihak kepolisian akan memberi hukuman Berupa tilang untuk pelanggaran lalu lintas. Hukuman tilang merupakan hukuman denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Pelasanaan hukuman tilang dilaksanakan di pengadilan. Maka dapat

diartikan bahwa jika terdapat anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas harus memproses hukumannya di pengadilan dengan membayar denda.

Sesuai Pasal 205 KUHAP Persidangan lalu lintas merupakan persidangan tindak pidana ringan yang pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan singkat.¹ Proses persidangan sama halnya seperti persidangan biasa akan tetapi dalam persidangan lalu lintas menggunakan Hakim Tunggal serta jaksa tanpa adanya pengacara. Akan tetapi dalam praktiknya yang menjadi permasalahan bila dalam persidangan lalu lintas terdapat pelanggar anak dibawah umur yang mengikuti persidangan, proses persidangan tersebut tetap saja seperti persidangan biasa dan tercampur dengan orang dewasa. Padahal seharusnya persidangan yang diterapkan untuk anak dibawah umur, haruslah dikhususkan dan dibedakan dengan persidangan lalu lintas untuk orang dewasa.² Sesuai dengan peraturan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu : Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.³

Proses persidangan yang dimulai dari penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dilakukan dengan sistem kekeluargaan. Dengan ini dalam proses penyelidikan sampai persidangan di pengadilan harus disertai dengan upaya diversi.⁴ Diversi adalah Peralihan penyelesaian perkara-perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal ke

¹ Lihat Pasal 205 KUHAP

² Ambito Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm 41

³ Peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Lihat Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyelesaian damai. Jadi dapat diartikan bahwa semua perkara dalam peradilan pidana anak diharuskan adanya upaya diversi dan menekankan keadilan restoratif, karena dalam sistem peradilan pidana anak mementingkan kesejahteraan anak.⁵

Dari segi hukuman yang diterima oleh anak, anak yang melanggar hukum tercantum pada Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa hukuman yang diterima oleh anak adalah berupa pidana ringan pidana, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Dengan ini penjelasan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menekankan pada kesejahteraan anak dengan hukuman penjara sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan pembahasan diatas, Sistem Peradilan Pidana anak sangatlah berbeda dengan peradilan biasa untuk orang dewasa. Namun dalam pelanggaran lalu lintas, anak dapat disidangkan dengan orang dewasa. Pengaturan tersebut diatur pada Pasal 54 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi: "Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan".

Penjelasan: pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup di ruang khusus anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak.

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hlm 137

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, Misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.⁶

Penerapan Pasal 54 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dapat diartikan bahwa adanya pengecualian terhadap anak yang melanggar lalu lintas dapat disidangkan bersama orang dewasa tanpa adanya pemisahan persidangan, Namun jika Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak bertanggung jawab atas perbuatannya khususnya pelanggaran lalu lintas, akan tetapi hukuman untuk anak yang melanggar lalu lintas tidak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini akan dapat merugikan anak dan akan melanggar kesejahteraan, jika anak tetap dihukum denda.

Pelaksanaan persidangan lalu lintas untuk anak di Pengadilan Negeri Bangkalan tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, walaupun prosedur persidangan sudah tepat sesuai Pasal 54 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dari segi pertanggung jawaban anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak sesuai, jika berpedoman pada Pasal 54 -Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukuman denda untuk anak dalam

⁶ Pasal 54 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Negeri Bangakalan sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Bangakalan, seharusnya persidangan lalu lintas haruslah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Bangkalan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam hal pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bangkalan ?
2. Apakah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana denda dalam persidangan lalu lintas?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui apakah bisa hukuman denda dalam persidangan lalu lintas di terapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang melanggar lalu lintas.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis

- a. Untuk memberikan suatu pengetahuan dalam hukum acara pidana anak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam prosedur persidangan anak dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan hukuman yang diterima anak dalam persidangan lalu lintas.
- b. Memberikan pemikiran ilmu hukum bagi peneliti selanjutnya mengenai pandangan yuridis terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menjalankan persidangan anak sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.4.2 Tujuan Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai hukum acara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangakalan dalam mengadili perkara anak dalam perkara pelanggaran lalu lintas.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap para penegak hukum dalam penegakan aturan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai hukum acara pidana anak dan hukuman terhadap anak dalam persidangan lalu lintas.

1.5 Keaslian

Setelah penulis mencari informasi tentang permasalahan yang akan dibahas dalam beberapa literatur di internet serta media lainnya dan referensi skripsi maka ditemukan skripsi yang membahas tentang “PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP ANAK SEKOLAH DI KECAMATAN KELAMPIS, KABUPATEN BANGKALAN “ Oleh Fathorrozi. Skripsi ini membahas penyebab terjadinya anak sekolah yang melanggar lalu lintas di kecamatan kelampis, kabupaten Bangkalan. Melihat abstrak yang di jelaskan maka skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis buat karena penulis menekankan pada proses persidangan dan hukuman untuk anak yang melanggar lalu lintas sedangkan fathorrozi dalam penelitiannya menjelaskan pelanggaran lalu lintas dengan membahas penyebab anak melakukan di wilayah Klampis .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi penelitian ini berfokus pada peranan pengadilan dalam persidangan dan proses tilang yang melibatkan anak dalam pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2011.

1.6.2 Metode Pendekatan

Disini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat Kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika hukum yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

⁷M.Kadir, ''*Hukum dan penelitian* '' Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 176

- 1) Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Namun dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung, sesuai judul skripsi maka penulis akan mewawancarai Hakim anak, Anggota polisi dan pelaku anak dalam pelanggaran lalu lintas.
- 2) Studi kepustakaan, dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan, berita, internet dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan permasalahan yang menjadi subjek penelitian.⁸
- 3) Studi dokumen, yakni dengan mencari dan membaca laporan penelitian sebelumnya serta artikel yang diambil dari internet yang datanya relevan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁹ Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif dengan mengelompokkan semua data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad ,''*dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*'' ,yogyakarta, pustaka pelajar, hlm 158

⁹ Ibid, hlm 183

dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenaran, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, sebagai jawaban dari permasalahan.